

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pengangkut udara terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan menurut UURI No. 1 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 141 ayat (1), dimana perusahaan pengangkutan bertanggungjawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia akibat kejadian penerbangan. Ketentuan tersebut menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak atau "*strict of liability*". Sehingga pihak korban (ahli waris) sebagai yang dirugikan secara langsung akan mendapatkan ganti kerugian dari kecelakaan tersebut tanpa harus membuktikan kesalahan pengangkut. Ganti rugi yang dibayarkan pengangkut terbatas pada jumlah tertentu sesuai yang ditentukan undang-undang, dimana penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat akan diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun batasan ini dapat dilampaui oleh korban dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Ahli waris harus membuktikan bahwa kecelakaan tersebut timbul karena kesalahan dari pengangkut. Jika terbukti, maka ahli waris mendapatkan tanggung jawab tak terbatas dari perusahaan pengangkutan udara (*unlimited liability*);

2. Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Montresl 1999, maka digunakan dua aturan berdasarkan jenis penerbangan. Penerbangan domestik menggunakan aturan menurut UURI No. 1 Tahun 2009 sedangkan penerbangan internasional menggunakan aturan Konvensi Montreal 1999. Maka apabila terjadi kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan kematian penumpang dalam penerbangan internasional, perusahaan pengangkut bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Konvensi Montreal 1999. Konvensi ini menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dengan batas ganti kerugian sebesar 113.000 SDR. Berdasarkan data IMF per tanggal 8 Maret 2019, 1 SDR setara dengan 1,38 USD. Dengan kurs Dollar AS terhadap rupiah saat ini sekitar RP 14.300, maka ganti kerugian yang diperoleh pihak dari perusahaan pengangkut sebesar Rp 2. 230. 000. 000 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah perlu adanya sosialisasi tentang hak dan kewajiban penumpang serta tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara sesuai dengan yang diatur dalam UURI No. 1 Tahun 2009 dan Konvensi Montreal 1999 ini. Karena hal-hal tersebut menyangkut upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak korban bilamana terjadi kerugian yang ditimbulkan karena adanya kecelakaan pesawat udara.